



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh (Kupas Bawang), tempat kediaman di Jalan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email m@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PEMOHON;
Umur	: 16 tahun 4 bulan;
Pendidikan	: Tidak tamat SD;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja;
TEmpat kediaman	: Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
Dengan calon sumainya	
Nama	: CALON SUAMI;
Umur	: 20 tahun;
Pendidikan	: SMP;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja;
TEmpat kediaman	: Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak dari Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan, keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 4 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram, baik hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan kedua orang tua Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai seorang ayah karena Pemohon menikah siri;
- Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bersikeras hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan berpacaran dengan Calon suami, sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami tidak halangan untuk menikah, baik secara hubungan mahrom karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami masih jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga Calon suami telah membicarakan bersama tentang maksud pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan Calon suami;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim mengaku anak Pemohon serta anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia sudah siap menikah;
- Bahwa Calon suami bernama xxx;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan Calon suami selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa ia bersikeras hendak menikah karena ia sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hamil karena telah sering melakukan hubungan badan dengan Calon suami;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan dia dengan Calon suami;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan Calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama xxx, serta Calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan anak Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa alasan anak Pemohon hendak menikah dengan dia karena anak Pemohon dengan dia telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, bahkan kedua keluarga sudah saling bersepakat dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia tamat dari SMA (Sekolah Menengah Atas) dan belum bekerja;
- Bahwa ia sanggup untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan sanggup mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua Calon suami yang bernama, Ayah dan Ibu, atas pertanyaan Hakim, kedua orang tua Calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah orang tua dari anak Calon suami;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka yang bernama Calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa benar anak Pemohon berpacaran dengan anak mereka dan sekarang anak Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga mereka telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami terkait dengan masalah ekonomi dan sosial;
- Bahwa mereka bekerja berjualan sate kambing dan sate ayam di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karagasem;
- Bahwa dalam berjualan mereka dalam satu hari bisa mendapatkan laba sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxx atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 22 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: xxxx, Nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 22 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-22082023-0014 atas nama anak **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 22 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Register: 00135031 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klungkung I, Desa Gelgel tanggal 23 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu Dan Anak) dengan lampiran Ringkasan Pelayanan Kesehatan Dokter, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

Atas pertanyaan Hakim terkait dengan Bukti P.5, anak **PEMOHON** menyatakan, bahwa Bukti P.5 itu adalah hasil pemeriksaan kehamilan oleh Klinik di Apotek Gajah Mada Klungkung;

6. Fotokopi Sertifikat Kami Siap Menikah (KASI NIKAH) Nomor: 443/1820/Pemkes. yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klungkung I tanggal 23 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N7 Nomor: B-071/Kua.3.3/Pw.01/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tanggal 23 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 29 Januari 2021. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor: RM/2023/RSUD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 28 Agustus 2023. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9;
10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh **PEMOHON** yang berisi tentang kesanggupannya memenuhi kebutuhan ekonomi dan membimbing rumah tangga anak **PEMOHON** dengan **Calon suami** mempunyai sumber penghasilan sendiri. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P.10;
11. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Ibu** yang berisi tentang kesanggupannya memenuhi kebutuhan ekonomi dan membimbing rumah tangga anak **PEMOHON** dengan **Calon suami** mempunyai sumber

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P.11;

12. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Ayah** yang berisi tentang kesanggupannya memenuhi kebutuhan ekonomi dan membimbing rumah tangga anak **PEMOHON** dengan **Calon suami** mempunyai sumber penghasilan sendiri. Bukti telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga ayah Calon suami;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sementara anak Pemohon masih berumur 16 tahun dengan Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon bernama anak **PEMOHON**;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon berpacaran dengan calon suami dan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dua kali Calon suami berboncengan dengan anak Pemohon dan tetangga rumah Calon suami juga sudah pada mengerti Calon suami berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah ikut membicarakan maksud pernikahan antara Calon suami dengan anak Pemohon karena kehamilan anak Pemohon dan kedua keluarga sudah saling bersepakat untuk menikahkan Calon suami dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami belum bekerja;
- Bahwa masing-masing dari Pemohon, dan kedua orang tua Calon suami menyatakan sanggup membantu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Calon suami dan anak Pemohon apabila telah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat yang lebih besar dan untuk menjaga maslahat;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sementara anak Pemohon masih berumur 16 tahun dengan Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon bernama anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon berpacaran dengan Calon suami dan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi sering melihat Calon suami berboncengan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami belum bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat yang lebih besar dan untuk menjaga maslahat;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama anak Pemohon tanggal lahir 12 April 2007 (umur 16 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut tetapi belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orang tua Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan telah

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon dan menerangkan, bahwa anak Pemohon sebagai anak Pemohon yang pertama. Hal mana memberi bukti, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan foto kopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon (**YOHANA VALLEN KRISTIANI**) yang memberi bukti, bahwa anak Pemohon bernama **YOHANA VALLEN KRISTIANI** tersebut masih berusia 16 (Enam belas) tahun 4 (Empat) bulan yang artinya masih belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Puskesmas Klungkung I atas nama **YOHANA VALLEN KRISTIANI**, yang memberi bukti, bahwa **YOHANA VALLEN KRISTIANI** telah memeriksakan kesehatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ringkasan Pelayanan Kesehatan Dokter Spesilis Obstetri dan Ginekologi terkait dengan kondisi kehamilan **YOHANA VALLEN KRISTIANI** yang dikeluarkan oleh Klinik Apotek Gajah Mada, Klungkung yang menerangkan, bahwa anak Pemohon (**YOHANA VALLEN KRISTIANI**) terbukti sedang dalam keadaan hamil degan masa kehamilan 31 – 32 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Kami Siap Menikah (KASI NIKAH) kehamilan **YOHANA VALLEN KRISTIANI** yang

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klungkung I, yang memberi bukti, bahwa anak Pemohon (**YOHANA VALLEN KRISTIANI**) telah mendapat konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung yang menerangkan, bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**YOHANA VALLEN KRISTIANI**) akan tetapi ditolak, oleh karena persyaratan menikah anak Pemohon masih belum sampai batas usia nikah yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **RAHMAT FAISAL**, Calon suami dari anak Pemohon, yang dari bukti tersebut dapat dibaca identitas dari Calon suami dengan umur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **RAHMAT FAISAL**, yang dari bukti tersebut membuktikan, **RAHMAT FAISAL** telah memeriksakan kesehatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa asli Surat Pernyataan Pemohon dan kedua orang tua Calon suami, terkait dengan kesanggupan mereka untuk membantu memenuhi ekonomi dan membimbing rumah tangga **RAHMAT FAISAL** dan **YOHANA VALEN KRISTIANI** di saat keduanya telah menikah sampai mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan kedua orang tua Calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sejak kurang lebih setahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan mahram baik nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa anak Pemohon dan Calon suami belum bekerja;
7. Bahwa Pemohon bersama kedua orang tua dari Calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait membantu masalah ekonomi anak, jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon bersama kedua orang tua dari Calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami yang bernama **RAHMAT FAISAL** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (Sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasabdarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (Sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait Calon suami, menurut hukum telah cukup umur untuk menikah namun selain syarat harus sudah cukup umur, harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi dalam hal ini terbukti Calon suami belum mempunyai pekerjaan, akan tetapi masing-masing Pemohon dan orang tua Calon suami bersedia membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon dan Calon suami setelah menikah;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap anak Pemohon, Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah yang lebih besar dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif selanjutnya dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 (Satu) dan 2 (Dua) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD AGUS SOFWAN HADI**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Klungkung. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **YULINAH TUSRIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

YULINAH TUSRIATI, S.H.

Drs. H. MOHAMMAD AGUS SOFWAN HADI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 110.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Klg.